



PUTUSAN

Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anton Olkarines Simbolon;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hadrianus Sinaga Kel. Pintu Sona Kec. Pangururan Kab. Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di Rumah Tahanan Negara Polres Samosir sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum di Lapas Pangururan sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut Umum di RUTAN Pangururan sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 05 Mei 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTON OLKARINES SIMBOLON** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Kecelakaan Lalu Lintas**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON OLKARINES SIMBOLON** berupa pidana penjara 2 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sp.Motor Kawasaki Ninja Warrior warna merah No.Pol: BK 2516 ADF.

Dikembalikan kepada EKO SYAHPUTRA

- 1 (Satu) unit Sp. Motor Honda CBR Warna Hitam tanpa plat.

Dikembalikan kepada Orang Tua Korban an : ROBINTON SINAGA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang dibuat dengan bentuk dakwaan Nomor PDM-08/SMR/KAMNEG-TPUL/04/2020 tanggal 20 Mei 2020, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANTON OLKARINES SIMBOLON** Als **ANTON** pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di depan Hotel Dainang tepatnya di Jalan Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain**



meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:"

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Jalan beraspal, cuaca cerah di malam hari dan merupakan daerah padat pemukiman namun pada saat kejadian kendaraan yang melintas sunyi. Terdakwa sedang berada rumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Putri Lopian Kec. Pangururan Kab. Samosir selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Kawasaki berwarna merah dengan No. Pol : BK 2516 ADF milik EKO SAPUTRA hendak pergi menuju ke Onan Baru Pangururan. Selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak ada menggunakan helm dan tidak memiliki SIM dan Terdakwa juga sudah dalam pengaruh minuman beralkohol (tuak). Pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tepatnya di Jalan Putri Lopian Desa Pardomuan I FL di depan Hotel Dainang jalan agak menikung sehingga sepeda motor yang dibawa terdakwa tergelincir dan hilang keseimbangan, dan dari arah yang berlawanan datang 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR warna Hitam Tanpa Plat, dan sepeda motor tersebut saling bertabrakan dengan keras sehingga mengalami kerusakan parah pada bagian depan. Sehingga Terdakwa dan korban sama sama tidak sadarkan diri dan selanjutnya dibawa ke RSUD Hadrianus Sinaga Pangururan sesampainya di RSUD Hadrianus Sinaga korban FRANSISKUS SINAGA meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. **FRANSISKUS SINAGA** Nomor: 440/0145/RSUD/VER/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh RSUD Dr. HADRIANUS SINAGA, an. **dr.Trisna Yanti Nainggolan** diperoleh kesimpulan :
 - Bengkok pada kepala bagian atas ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter;
 - Luka kebiruan pada mata kanan;
 - Luka robek pada sudut mata kanan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
 - Luka robek pada pipi kiri ukuran satu kali satu sentimeter;
 - Terdapat perubahan bentuk pada mata kanan;
 - Pupil anisokor kanan lima milimeter kiri tiga milimeter;
 - Keluar darah dari teliga kiri;
 - Keluar darah dari hidung kiri dan kanan;
 - Keluar darah dari mulut;
 - Kebiruan pada dada kiri ukuran sepuluh kali lima sentimeter;



- Kebiruan pada dada tengah ukuran lima kali lima sentimeter; Kebiruan pada dada kanan ukuran dua belas kali delapan sentimeter;
- Perubahan bentuk pada jari jempol tangan kanan;
- Pembengkakan pada jari jempol tangan kanan ukuran tiga kali tiga sentimeter;
- Luka robek pada kaki kanan ukuran tujuh kali enam sentimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ermole Sitanggang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR berwarna Hitam yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan Hotel Dainang yang beralamat di Jalan Putri Lopian, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut dikarenakan saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah Saksi ditelpon oleh ibu dari korban Fransiskus Sinaga memberitahukan bahwa korban Fransiskus Sinaga mengalami kecelakaan dan telah dirawat dibawa ke RSUD Hadrianus Sinaga Pangururan, lalu Saksi pun langsung ke rumah sakit dan melihat korban Fransiskus Sinaga dengan kondisi berdarah-darah dan kritis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban Fransiskus Sinaga sudah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor yang dikendarai korban Fransiskus Sinaga adalah milik korban Fransiskus Sinaga sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Saksi melihat korban Fransiskus Sinaga mengalami luka pada bagian wajah dan kaki sebelah kanan, kemudian mengalami pendarahan pada bagian mulut dan kepalanya, dan saat dirujuk ke RSUD Adam Malik Medan, korban Fransiskus Sinaga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rosmala Delmi Br Limbong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR berwarna Hitam yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan Hotel Dainang yang beralamat di Jalan Putri Lopian, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi tanpa memakai helm, dan tak beberapa lama kemudian Saksi mendengar suara benturan di depan rumah Saksi dekat Hotel Dainang, dan melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke Hotel Dainang kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa datang dari arah Pangururan menuju Onan Baru, sementara sepeda motor yang dikendarai korban Fransiskus Sinaga datang dari Onan Baru menuju Pangururan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut, namun saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi melihat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sudah mengambil sebagian jalan dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Saksi melihat korban Fransiskus Sinaga dan Terdakwa mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Hadrianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga Pangurusan, dan Saksi mendengar korban Fransiskus Sinaga dirujuk ke RSUD Adam Malik Medan lalu meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut cuaca saat itu gelap karena malam hari, cuaca tidak hujan, jalan aspal mulus namun agak menikung, daerah pemukiman namun sepi kendaraan;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Edwin Simbolon, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR berwarna Hitam yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan Hotel Dainang yang beralamat di Jalan Putri Lopian, Kecamatan Pangurusan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut dikarenakan saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah Saksi ditelpon oleh masyarakat memberitahukan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dan telah dibawa ke RSUD Hadrianus Sinaga Pangurusan, lalu Saksi pun langsung ke rumah sakit dan melihat Terdakwa dan korban Fransiskus Sinaga sedang dilakukan penanganan medis;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C sesuai dengan kendaraan yang dikendarainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa milik teman Terdakwa yang bernama Eko Saputra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat itu dalam kondisi di pengaruhi minuman keras atau mabuk;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi ketahui korban Fransiskus Sinaga telah meninggal dunia;
- Bahwa upaya berdamai sudah dilakukan dengan keluarga korban Fransiskus Sinaga, namun ibu korban Fransiskus Sinaga masih belum bisa menerima kehilangan anaknya, dan perdamaian pun tidak berhasil dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Robinto Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR berwarna Hitam yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan Hotel Dainang yang beralamat di Jalan Putri Lopian, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut dikarenakan saat itu Saksi berada di Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah Saksi ditelpon oleh istri Saksi memberitahukan bahwa korban Fransiskus Sinaga mengalami kecelakaan dan telah dibawa ke RSUD Hadrianus Sinaga Pangururan, dan ke esokan harinya Saksi pun langsung pulang dari Palembang menuju Pangururan dan melihat korban Fransiskus Sinaga sudah meninggal dunia setelah dirujuk dari RSUD Medan;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari korban Fransiskus Sinaga;
- Bahwa korban Fransiskus Sinaga ada memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C sesuai dengan kendaraan yang dikendarainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga adalah milik Saksi;
- Bahwa keluarga Saksi belum ada melakukan perdamaian dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Eko Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna merah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR berwarna Hitam yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan Hotel Dainang yang beralamat di Jalan Putri Lopian, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah kejadian, dimana Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa kecelakaan;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi melihat korban Fransiskus Sinaga dan Terdakwa mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Hadrianus Sinaga Pangururan, dan Saksi dengar korban Fransiskus Sinaga telah meninggal dunia;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah milik Saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi, Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi tidak kencang;
 - Bahwa kondisi sepeda motor Saksi sebelum dan saat kecelakaan tersebut terjadi dalam kondisi baik dan rem nya dalam keadaan baik;
 - Bahwa sepeda motor Saksi belum diperbaiki oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atau belum;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban Fransiskus Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa dalam kondisi di pengaruhi minuman keras atau mabuk saat mengendarai sepeda motor Saksi;
- Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa **Anton Olkarines Simbolon** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR berwarna Hitam yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga;
 - Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib di depan Hotel Dainang Pangururan Kabupaten Samosir;
 - Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan adalah sepeda motor Kawasaki berwarna merah;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Eko Saputra dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki berwarna merah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa pinjam dari saksi Eko Saputra, sesampainya Terdakwa di jembatan yang berada di dekat Hotel Dainang, Terdakwa tergelincir dan jatuh ke arah kanan jalan dan kemudian dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda CBR berwarna hitam yang dikendarai korban Fransiskus Sinaga menabrak sepeda motor yang Terdakwa kendarai sehingga kami berdua pun terjatuh dan Terdakwa tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan bagian samping sebelah kanan dan Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala dan punggung, sedangkan korban Fransiskus Sinaga Terdakwa tidak mengetahui pasti apa yang di alami nya saat kecelakaan tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa tidak sadarkan diri, namun Terdakwa ketahui korban Fransiskus Sinaga telah meninggal dunia;
- Bahwa korban Fransiskus Sinaga mengendarai sepeda motor Honda CBR berwarna hitam;
- Bahwa kondisi kendaraan Terdakwa dalam keadaan baik dan berfungsi;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa kondisi cuaca di tempat kejadian perkara saat itu gelap karena sudah malam; Terdakwa ada memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C sesuai dengan kendaraan yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bisa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa sepeda motor Kawasaki Ninja;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa ada minum tuak (minuman tradisional beralkohol);
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi, sepeda motor yang Terdakwa kendarai berkecepatan kurang lebih 40 kilometer per jam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit Sp. motor Kawasaki berwarna merah dengan No. Pol. BK 2516 ADF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum No : 440/0145/RSUD/VER/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisna Yanti Nainggolan, dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan Surat Keterangan Meninggal Nomor : I.R.01.02.33 211/I/2020 tertanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nora, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 08.07 Wib telah mempersaksikan mayat laki-laki nama Fransiskus Sinaga di RSUP H.Adam Malik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib di depan Hotel Dainang Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa kejadiannya di depan Hotel Dainang Pangururan Kabupaten Samosir, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki berwarna merah dengan No. Pol BK 2516 ADF melaju dengan sangat kencang dan tidak hati hati sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga yang datang dari arah berlawanan, dimana akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban Fransiskus Sinaga meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki berwarna merah dengan No. Pol BK 2516 ADF dari arah Pangururan menuju Onan Baru, sementara 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga datang dari arah berlawanan tepatnya dari arah Onan Baru Menuju Pangururan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi, cuaca saat itu gelap karena malam hari, cuaca tidak hujan, jalan aspal mulus namun agak menikung, daerah pemukiman namun sepi kendaraan;
- Bahwa berdasarkan, Visum Et Refertum No : 440/0145/RSUD/VER/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisna Yanti Nainggolan, dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan Surat Keterangan Meninggal Nomor : I.R.01.02.33 211/I/2020 tertanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nora, menerangkan bahwa



pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 08.07 Wib telah mempersaksikan mayat laki-laki nama Fransiskus Sinaga di RSUP H.Adam Malik;

- Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban Fransiskus Sinaga belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu **Terdakwa Anton Olkarines Simbolon**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan,



maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah suatu yang merujuk pada kemampuan psikis seseorang tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana lalai/kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) dan kelalaian yang berat (*culpa lata*), disebut kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) karena sifatnya yang ringan dan dapat ditemui di dalam hal yang sifatnya pelanggaran, sedangkan kelalaian yang berat (*culpa lata*) dibagi menjadi 2 (dua) yang pertama kelalaian berat (*culpa lata*) yang disadari atau diinsyafi (*bewuste schuld*) : si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tapi timbul juga masalah, kedua kelalaian berat (*culpa lata*) yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “mengemudikan” adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) serta kerugian harta benda;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib di depan Hotel Dainang Pangururan Kabupaten Samosir, dimana kejadiannya di depan Hotel Dainang Pangururan Kabupaten Samosir, Terdakwa mengemudikan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Kawasaki berwarna merah dengan No. Pol BK 2516 ADF melaju dengan sangat kencang dan tidak hati hati sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga yang datang dari arah berlawanan, dimana akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban Fransiskus Sinaga meninggal dunia;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki berwarna merah dengan No. Pol BK 2516 ADF dari arah Pangururan menuju Onan Baru, sementara 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga datang dari arah berlawanan tepatnya dari arah Onan Baru Menuju Pangururan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi, cuaca saat itu gelap karena malam hari, cuaca tidak hujan, jalan aspal mulus namun agak menikung, daerah pemukiman namun sepi kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No : 440/0145/RSUD/VER/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisna Yanti Nainggolan, dokter pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan Surat Keterangan Meninggal Nomor : I.R.01.02.33 211/II/2020 tertanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nora, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 08.07 Wib telah mempersaksikan mayat laki-laki nama Fransiskus Sinaga di RSUP H.Adam Malik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, disimpulkan bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya, hal mana Majelis Hakim nilai berdasarkan keterangan saksi Rosmala Delmi Br Limbong yang menerangkan bahwa saksi Rosmala Delmi Br Limbong melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki berwarna merah dengan No. Pol BK 2516 ADF dari arah Pangururan menuju Onan Baru melaju dengan sangat kencang sehingga bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam yang dikendarai oleh korban Fransiskus Sinaga datang dari arah berlawanan tepatnya dari arah Onan Baru Menuju Pangururan, dimana pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi, kondisi cuaca saat itu gelap karena malam hari, cuaca tidak hujan, jalan aspal mulus namun agak menikung, daerah pemukiman namun sepi kendaraan, dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa baru pertama kali mengendarai 1 (satu) sepeda motor Kawasaki berwarna merah dengan No. Pol BK 2516 ADF, maka apabila dihubungkan dengan pengertian kelalaian sebagaimana diuraikan di atas,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka seharusnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan rendah dan lebih berhati-hati dikarenakan kondisi cuaca saat itu sudah gelap karena malam hari dan jalan agak menikung, dan Terdakwa juga seharusnya didampingi oleh orang yang lebih berpengalaman mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal telah terpenuhi, maka dakwaan tunggal Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dari perbuatan terlarang yang telah dilakukan oleh seseorang, akan tetapi lebih jauh ditujukan sebagai pembinaan agar seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan dikemudian hari dapat kembali dalam kehidupan yang baik dan benar, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang haruslah didasarkan pada tujuan pembinaan tersebut bukan sebagai



penyiksaan yang hanya dapat menimbulkan rasa sakit (nestapa) yang bertujuan hanya untuk membalaskan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan baik dari sisi korban sebagai pihak yang dirugikan juga harus adil bagi Terdakwa sebagai pihak yang terkena langsung dari pemidanaan tersebut, selain itu pidana yang dijatuhkan tidak sekali-kali boleh melebihi dari ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana kecuali ada alasan-alasan lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam pada keluarga korban;
- Terdakwa belum berdamai dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sp. motor Kawasaki berwarna merah dengan No. Pol. BK 2516 ADF karena terbukti bukan merupakan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada Eko Syahputra melalui Terdakwa Anton Olkarines Simbolon, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat diketahui barang bukti tersebut milik orang tua korban maka Majelis Hakim



berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Robinton Sinaga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Olkarines Simbolon tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sp. motor Kawasaki berwarna merah dengan No. Pol. BK 2516 ADF;

Dikembalikan kepada Eko Syahputra.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat;

Dikembalikan kepada orang tua korban an. Robinton Sinaga.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Azhary P. Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri Nova Margaretta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hans Prayugotama, S.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)